**PENILAIAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PN Mdn)**

**ASEP DWI MAULYANA1, FAJARUDDIN2**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*asepdwimulyana@gmail.com1,* [*fajaruddin@gmail.com2*](mailto:Fajaruddin@gmail.com2)

***ABSTRAK***

*Alat bukti merupakan intrumen penting dan harus ada dalam persidangan perdata maupun persidangan pidana, alat bukti mempunyai ciri khas nya sendiri untuk mebuktikan suatu perkara yang diajukan penggugat maupu tergugat sendiri, karena seyogyanya untuk alat bukti perdata sendiri teradapat dalam pasal 1866 KUHperdata Buku Ke IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa yaitu alat bukti surat,saksi,persangkaan penagkuan dan sumpah dengan adanya alat bukti maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan alat bukti affidavit dalam hukum acara perdata, untuk mengetahui penilaian pembuktian alat bukti affidavit, untuk mengetahui kekuatan hukum pembukitan affidavit dalam hukum acara perdata. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai alat bukti affidavit dalam pengaturan tersebut sama-sama belum mengatur mengenai alat bukti tetsebut. Akan tetapi bisa dijadikan sebagai alat bukti surat/tulisan yang dibuat dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan sebuah akta otentik. oleh karena itu penilaian terhadap affidavit ini ialah terletak pada akta otentik tersebut sebab, Dengan demikian Kekuatan hukum affidavit ini terletak sejauh mana affidavit bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata dan menjadi rujukan bagi hakim dalam menentukan suatu perkara. karena kekuatan hukum dari alat bukti surat/tulisan terletak pada akta aslinya.*

**Kata Kunci:** *Penilaian Alat bukti, Affidavit, Hukum Acara Perdata*

**ASSESSMENT OF AFFIDAVIT EVIDESNCE IN THE CIVIL PROCEDURAL LAW SYSTEM IN INDONESIA**

**(Decision Study Number 247/Pdt.G/2019/PN Mdn)**

***ABTRACT***

*Evidence is an important instrument and must be present in both civil and criminal proceedings, evidence has its own characteristics to prove a case filed by the plaintiff or the defendant himself, because it is supposed for civil evidence itself to be contained in article 1866 of the Civil Code of Book IV concerning Evidence. and Expired, namely evidence of letters, witnesses, alleged fraud and oaths, with the presence of evidence, each of the arguments presented can clearly and clearly be made. The purpose of this study is to determine the arrangement of affidavit evidence in civil procedural law, to determine the evaluation of affidavit evidence, to determine the legal strength of affidavit accounting in civil procedural law.*

*Based on the results of the study, it is understood that the legal arrangements regarding affidavit evidence in these arrangements have not yet regulated the evidence. However, it can be used as evidence for letters / writings made in accordance with statutory provisions and made in front of public officials who are authorized to produce an authentic deed. Therefore, the assessment of this affidavit lies in the authentic deed because, thus, the legal strength of this affidavit lies in the extent to which the affidavit can be used as evidence in civil proceedings and become a reference for judges in determining a case. because the legal force of documentary evidence lies in the original deed.*

**Keywords:** *Evaluation of Evidence, Affidavit, Civil Procedure Law*

# PENDAHULUAN

 Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti (*bewijsmiddel)* bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Dengan adanya alat bukti maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan. Alat bukti disini adalah alat bukti dalam hukum acara perdata. Alat bukti terdapat dalam pasal 1865 KUHperdata buku ke empat BAB I pembuktian pada umumnya: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pasal 1866 alat pembuktian meliputi :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Bukti, pembuktian atau membuktikan dala hukum inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence.* Adapun dalam hukum belanda disebut “*bewijs*” Tetapi, walaupun demikian, arti dari “membuktikan” itu sendiri banyak sekali, dan karena itu, untuk memahami pengetian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan *“alat bukti”* dan pengertian “*beban pembuktian*”. Oleh karena membuktikan memiliki pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja, maka terlebih dahulu kita akan mengemukakan arti membuktikan secara umum :

1. Alat bukti surat atau tulisan

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. menurut bentuknya alat bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis lagi, yaitu surat akta dan bukan akta. Surat akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.

1. Akta otentik

Menurut kamus hukum akta otentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang bertugas untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

1. Akta dibawah tangan

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kekuatan pembuktian yanga “sempurna” mempunyai arti bahwa isi akta itu oleh hakim dianggap benar sampai ada bukti lawan yang melumpuhkan isi akta tersebut, misalnya pihak lawan mengakui kebenaran adanya perjanjian seperti dimuat dalam akta, akan tetapi ia sudah tidak berlaku lagi. Perlawanan yang sedemikian itu dapat melumpuhkan tuntutan penggugat yang didasarkan atas perjanjian dalam kata tersebut, apabila pihak pelawan/tergugat dapat membuktikan kebenarannya.

Namun demikian, isi dari *affidavit* memuat keterangan saksi apa yang dia lihat dan diketahui tentang suatu hal atau peristiwa. *Affidavit* Tidak bisa dikategotikan sebagai keterangan saksi karena menurut putusan MA. 10 Jan.1957 No. 38 K/Sip/1954 keterangan tertulis dibawah sumpah (affidavit) dari seseorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi dimuka hakim. *Affidavit* tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti. *Affidavit* tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti persangkaan karena persangkaan dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung. Sedangkan *affidavit* yang diajukan sebagai alat butki dalam persidangan merupakan alat butki yang fisiknya ada dan belum tertulis, oleh sebab itu *affidavit* digolongkan sebagai alat bukti langsung. *Affidavit* sebagai alat bukti langsung dan dikategorikan tentang alat bukti surat/tulisan karena bentuknya dan dibuat dengan maksud untuk pembuktian. alat butki surat/tulisan dibagi menjadi tiga yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan akta surat. *affidavit* dibuat oleh *notary public* memang memiliki kewenangan dalam membuat pernyataan dibawah sumpah (*affidavit*) dan karena memilki kewenangan maka *affidavit* jika digunkana *common law* adalah akta otentik, dan jika digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan di Indonesia menjadi alat bukti surat biasa karena sistem hukum di *common law* dan *civil law* berbeda. oleh karena itu masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud “pengetahuan hakim” adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri dalam melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakan tersebut.

Dalam perkara tersebut hakim yang bersangkutan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri dari hal perbedaan yang menurut penglihatannya nampak antara tanda tangan yang terdapat diatas selembar surat bukti dan tanda tangan yang bersangkutan yang terdapat padasurat kuasa kepada kuasanya. Hal-hal atau keadaan yang diketahui oleh hakim dari pengetahuannya diluar sidang misalnya bahwa tergugat sesunguhnya bukan merupakan pengetahuan hakim.dalam masyarakat agar saling menghormati hak-hak dan kewajibannya. Hukum memuat semua anggota masyarakat yang satu dengan anggota yang lain. Kepentingan setiap orang, dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanaka. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, hal tersebut akan memicu terjadinya suatu peselisihan Masyarakat atau setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, bentuk atau kepentingannya dapat sama dan dapat berlainan, bahkan dapat juga bertentangan satu sama lain. Fungsi dari hukum yaitu mengatur sehingga setiap orang dapat terpenuhi kepentingannya secara seimbang, dengan cara mengatur tiap orang dalam hubungan serta pergaulannya atau sengketa yang mana akan menimbulkan gugatan dari pihak orang yang merasa haknya dirugikan.

Pembuktian memberikan dasar-dasar yang sah atas suatu gugatan atau bantahan, sebagaimana ditentukan dalam asas pembuktian dalam hukum acara perdata pasal 163 *HIR* jo. 1865 B.W. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan hendak memelihara dan mempertahanakan hukum matreil. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam R.bg dan HIR. Sedangkan secara meteril, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

*Affidavit* adalah surat keterangan tertulis yang dibuat dibawah sumpah, artinya, apabila terdapat suatu pertanyaan dari seseorang mengenai suatu hal tertentu, maka jika diminta untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pertanyaan tersebut dibuat di bawah sumpah, maka dibuatkan suatu *affidavit.* Dalam terminology hukum Indonesia, *affidavit* lebih dikenal dengan surat pernyataan, baik yang dibuat bawah tangan, dengan dilegalisir oleh notaris, maupun dibuat dalam bentuk akta notaril agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun demikian, keterangan ataupun pernyataan yang dibuat di hadapan notaris tersebut harus dilengkapi dengan berita acara sumpah di pengadilan agama yang terletak sesuai dengan domisili dari orang yang membuat pernyataan tersebut. Surat keterangan tertulis yang dilengkapi dengan berita acara sumpah tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti yang dibuatkan berita acara sumpah lagi secara tersendiri.

# METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian dekstriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang merupkan sember data yang mencakup dokumen-dokumen resemi dan publikasi tentang hukum, data sekunder terdiri: bahan hukum primer dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan bahan yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian , hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan meberikan petunjukum maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

Prosedur pengumpulan data yang dipebuat yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu *offline* dengan langsung mengunjungi took-toko buku atau perpustakaan terdekat, serta secara *online* dengan cara studi kepustakaan dengan memalui media intenet.

Analisis data yang digunakan dalam analisis tersebut ialah setelah seluruh data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian akan diurutkan kedalam satu pola, Berdasarkan dari analisis di atas, maka metode yang digunakan dalam analisis ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang didapat guna menganalisi suatu masalah.

# HASIL

**Pengaturan *Affidavit* Dalam Sistem Hukum Acara Perdata**

*Affidavit* merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat di bawah sumpah. Artinya. Apabila terdapat suatu kesaksian atau suatu pernyataan dari seseorang mengenai suatu hal tertantu. Maka jika diminta untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pernytaan tersebut dibuat di bawah sumpah. Maka di buatkan suatu *affidavit.* Dalam terminology hukum Indonesia. *Affidavit* lebih dikenal dengan surat pernyataan. Baik yang dibuat di bawah tangan. Dengan legalisir oleh notaris. Maupun dibuat dalm bentuk akta notaril agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada umumnya surat keterangan yang tertulis harus dilengkapi dalam berita acara sumpah tersebutlah yang akan digunakan nanti sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Karena, tanpa adanya keterangan dibawah sumpah tersebut. maka dipangadilan nantinya, harus dibuatkan berita acara sumpah lagi secara tersendiri. Notaris membuat akta berupa pernyataan saksi yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris, kemudian, si pembuat pernyataan tersebuat datang ke pengadilan negeri setempat, dan besedia disumpah sesuai dengan keyakinannya dan selanjutnya salinan akta sumpah tersebut dilampirkan sebagai alat bukti yang sah dipengadilan termpat dia berperkara.

Pengertian alat bukti dalam KUHPerdata terdapat dalam buku IV Tentang pembuktian dan daluarsa pasal 1865 tentang pembuktian pada umumnya yaitu: setiap orang yang mendalilkan bawa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa.diwajibkan membuktikan adanya suatu hak atau peristiwa tersebut.

Pembuktian dibuat dengan tulisan terdapat dalam pasal 1868 KUHperdata yaitu: suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Pasal 1869 KUHperdata menyebutkan: bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandang tangani oleh para pihak.

1. **bukti tertulis (surat)**

alat bukti yang bebentuk terulis itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat bukti pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan.

“menurut A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran”. Sedangkan “Sudikno Mertokusumo. berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mecurahkan isi hari atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian” dalam hal ini sama seperti “I. Rubini, ; Chidir Ali, menyatakan bahwa yang dimksud ialah surat adalah suatu benda yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran”.

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak jenis surat yaitu:

1. Akta otentik,
2. Akta dibawah tangan, dan
3. Surat bukan akta

A. Pitlo Berpendapat “akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan untuk siapa surat itu dibuat” sedangkan “Sudikno mertokusumo. Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembutian”.

Oleh karena itu, adanya tanda tangan dalam suatu surat perlu untuk keperluan identifikasi yaitu menetukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan yang lainnya. Dan dapat pula bahwa dengan pendatangganya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. pada umumnya didalam hukum perdata yang dimaksudkan dengan akta adalah suatu surat (akta) yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian sesuatu akta di dalam hukum dapat digunakan sebagai pernyataan dari sesuatu perbuatan hukum dan alat pembuktian.

Yang dimasud dengan akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai alat bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk perluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandangtangani. Maka tidak setiap surat dapat dikatakan sebagai akta.

Akta menurut A. pitlo merupakan surat yang ditandatangani diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan untuk siapa surat itu dibuat. Menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau pembuktian. dengan demikian akta merupakan surat yang ditanda tangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. menurut subekti akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari akta *acte*  yang dalam bahasa perancis berarti perbuatan berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan *handeling* perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Mendasarkan pada pengertian akta notaris sebagaimana disebutkan diatas, maka selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
2. Sebagai alat pembuktian;
3. Sebagai alat pembutian satu-satunya
4. Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan pasal 1866 KUHperdata, terdiri dari;
5. Alat bukti tulisan;
6. Pembuktian dengan saksi-saksi;
7. Persangkaan-persangkaan;
8. Pengakuan; dan
9. Sumpah.

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis,yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Surat yang berbentuk akta;
2. Surat-surat lain yang bukan berbentuk akta.

Apa yang dikemukakan oleh subekti diatas dalam memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu ikatan.oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum Antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan melawan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi surat biasa.

Adanya tanda tangan dalam suatu akta adalah perlu untuk identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan yang lainnya. Dan dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. yang dimaksud dengan pendatanganan ialah membutuhkan suatu tanda dari tulisan tangan yang merupakan spelialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Penandatangan ini harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas kenendaknya sendiri. Sidik jari, cap jari atau cap jempol dianggap identik dengan tanda tangan. Asal dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh sorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh parah pihak yang berwenang dikanal dengan *waarmerking.*

Ditinjaau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi

1. Akta berfungsi sebagai formalitas kuasa.

Maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanyan suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini dapat diambil contoh sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 1681, 1682, 1683 KUHperdata tentang cara menghibahkan; pasal 1945 KUHperdata tentang sumpah dimuka hakim, untuk akta otentik sedangkan untuk akta dibawah tangan seperti dalam pasal-pasal 1610 KUHperdata tentang permborongan kerja, pasal 1767 KUHperdata tentang menjaminkan uang dengan bunga, pasal 1851 KUHperdata tentang perdamaian. Jadi akta di sini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

1. Akta berfungsi sebagai alat bukti

Fungsi utama akta ialah sabagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntuhkan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam masyarakat sekarang. Segala aspek kehidupan dituangkan dalam bentuk akta, misalnya dalam perjanjian jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut. bila timbul sengketa, sejak semula telah tersedia akta untuk membuktian kebenaran transaksi.

1. Akta berfungsi sebagai probations kausa.

Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukm yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik. Misalnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dangan akta perkawinan, hak tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan akta hak tanggungan sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU No. 4 tahun 1996, jaminan fidusia hanya dapat dibuktikan dengan akta jaminan fidusia berdasar pasal 6 UU No.4 tahun 1999. Berbeda halnya dengan perjanjian jual beli barang. Pembuktiannya tidak digantungkan satu-satunya pada surat perjanjian jual-beli tertentu, tetapi dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan ataupun dengan sumpah, tidak harus dengan akta.akta ini dapat dibagi lagi ke dalam akta otentik dan akta dibawah tangan.

**PEMBAHASAN**

**Penilaian pembuktian alat bukti *affidavit***

**Beban pembuktian dalam acara hukum perdata**

Sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan (hakim) bahwa dalam hal memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya yang harus menjadi pokok perhatiannya adalah kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara. Dalam arti harus dijaga jangan sampai kepentingan oleh pihak yang lain dan sebaliknya. Jadi, kepentingan kedua belah pihak yang berperkara harus sungguh-sungguh dilindungi.

Didalam menjaga kepentingan kedua belah pihak yang berperkara agar sungguh-sungguh terjamin dan tidak ada yang dirugikan itulah yang merupakan tugas pengadilan (hakim) yang tidak mudah. Tugas ini harus sungguh-sungguh dijalankan dalam arti tidak dilakukan dengan begitu saja yaitu dengan memberikan kepada salah satu pihak suatu kewajiban pembuktian. Karena apabila dengan ceroboh (tanpa pertimbangan yang sungguh-sungguh) memberikan suatu kewajiban untuk membuktikan sesuatu hal kepada satu pihak yang berperkara (apalagi terhadap suatu hal yang diluar kemampuannya), akan dapat menimbulkan kerugian yang dapat timbul itu jikalau ia tidak dapat membuktikan terhadap apa yang dibenbankan kepadannya dan hal ini berarti ia kalah dalam berperkara.

Memang didalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang diberi kewajiaban hakim untuk membuktikan sesuatu hal ternyata tidak dapat membuktikan, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan dikalahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para pihak yang berperkara agar jangan sampai dirugikan, dalam hal yang sama menurut sudikno Mertokusuno, “Tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah”. Oleh karena tidak selalu setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar, dan juga dimungkinkan seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar, maka masalah beban pembuktian dalam sidang pengadilan negeri akan menetukan jalannya sidang dan sekaligus juga akan menentukan hasil perkara.

1. Beban mangajukan alat bukti

Sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa pengertian beban pembuktian itu ada dua yaitu:

1. Beban untuk mengajukan alat butki (*the burden of producing evidence*);
2. Beban untuk menyakinkan, untuk dinilai (*the burden of persuasion*).

Mengenai beban untuk mengajukan dalat bukti, dalam sistem hukum inggris adalah kewajiaban pertama bagi para pihak yang dibebani pembuktian. Tetapi di dalam sistem hukum di Indonesia, Antara beban untuk mengajukan alat bukti dan beban untuk menyakinkan, untuk dinilai tadi tidak diadakan pemisahan tahapannya, sekaligus berlangsung dalam saat para pihak dibebani pembuktian. Jadi menurut penulisnya beban untuk mengajukan alat bukti jauh lebih berpengaruh terhadap putusan, daripada beban penilalian, beban untuk menyakinkan (*the burden persuasion*). Tentu saja bagi kita di Indonesia, dimana Antara kedua beban itu sekaligus dilaksanakan tidak mengenal penahapan seperti dalam sistem inggris, maka pengaruh yang lebih besar dari salah satunya tidak ada. Keduanya berpengaruh sama besarnya terhadap putusan, karena beban pembuktian mengandung resiko pembuktian.

**Penilaian *affidavit* dalam hukum acara perdata**

Secara spesifik penilaian *affidavit* sebagai alat bukti terletak pada bagaimana cara membuktikan dalam suatu perkara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pasal 282 *R.Bg* menyatakan bahwa: tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, pengadilan negeri harus memperhatikan ketentuan pokok dibawah ini. Selanjutnya dalam hal pihak yang membuktikan terdapat pada pasal 283 *R.Bg.* yang menyatakan: barang siapa mengatakan suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Maka Dari penjelas diatas bahwa untuk membuktikan suatu perkara setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, untuk membuktikan adanya peristiwa tersebut.

Oleh sebab itu untuk penilaian *affidavit* dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Terdapat beberapa macam yaitu:

1. Dapat berupa sebagai alat bukti tertulis alat bukti tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada pasal 1868
2. Dapat berupa juga sebagai alat bukti saksi yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1907
3. Dan dapat berupa sebagai alat bukti sumpah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1939.

Sehingga dapat diartikan bahwa penilaian alat bukti *affidavit* terletak pembuktian tertulis/surat yang dimana menyatakan dalam pasal 1868: suatu akta otentikialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuanya. Terdapat juga Pada pasal 1888 yang menyatakan: kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar dapat dipercaya sekadar tulisan-tulisan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperihtahkan mempertunjukkannya.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang tersmasuk sebagai alat bukti surat/tertulis ialah akta otentik terdapat pada pasal 285 R, Bg yaitu: akta otentik yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, membertikan suatu bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya. Tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.

**Kekuatan Hukum Pembuktian *affidavit* dalam hukum acara perdata**

**Pembuktian *Affidavit* Sebagai Alat Bukti**

Setelah para pihak mengajukan alat buktinya, maka adalah tugas hakim untuk mengadakan penilaian terhadap alat bukti, sejauh mana kekuatan alat bukti itu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kekuatan hukum pembuktian *affidavit* terletak pada pasal 1868 dan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan pasal 285 *R. Bg* Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata. Adapun ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengenai alat bukti surat/tertulis terdapat sebagai berikut.

1. Akta otentik ;
2. Akta dibawah tangan;
3. Surat yang lainnya;
4. Akta otentik adalah surat yang dibuat seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti.
5. Akta otentik memberikan pembuktian yang cukup bagi para pihak yang menghadap dimuka pejabat umum yang membuat akta tersebut, bagi ahli waris mereka dan bagi orang lain yang tercantum dalam surat itu sebagai perbuatan yang mereka lakukan atau peristiwa yang mereka alami.
6. Selain itu. Akta otentik juga memberikan pembuktian yang cukup bagi semua orang, tentang segala sesuatu yang tercantum merupakan hal yang dinyatakan sebagai perbuatan atau kesaksian dari pejabat umum tersebut.
7. Akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan sendiri dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.
8. Akta dibawah tangan akan memberikan suatu pembuktian yang cukup, apabila surat tersebut diakui atau ternyata memang benar dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tersebut dalam surat itu, bagi pembuatnya ahli warisnya atau pihak yang mendapat hak dari padanya.
9. Para pihak yang dianggap menulis atau menandatangani suatu akta dibawah tangan yang dipergunakan sebagai alat bukti, diharuskan secara tegas mengakui atau memungkiri tulisan atau tanda tangan yang dimaksud, sedangkan ahli waris atau pihak yang mendapat hak daripadanya dapat menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda tangan yang bersangkutan.
10. Surat yang lainnya adalah semua yang tertulis, dapat dipertimbangkan oleh pengadilan negeri dengan seksama sehubungan dengan alat-alat bukti yang lain telah ada.

# KESIMPULAN

Terhadap kesimpulan sebaiknya apa yang disimpulkan di pembahasan pertama mengenai pengaturan alat bukti *affidavit* ialah, dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata maupun di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. dalam pengaturan tersebut sama-sama belum mengatur mengenai alat bukti *affidavit.* Akan tetapi bisa dijadikan sebagai alat bukti surat/tulisan yang dibuat dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan sebuah akta otentik.

Terhadap kesimpulan sebaiknya apa yang disimpulkan dalam pembahasan kedua mengenai Penlilaian pembuktian *affidavit* ialah, terdapat pada alat bukti surat/tertulis karena *affidavit* ini cenderung mengarah sebagai bukti surat, sebab, *affidavit* dibuat berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Kekuatan hukum *affidavit* terletak pada sebagaimana efektifnya akta otentik tersebut sebagai alat bukti, karena kekuatan hukum dari alat bukti surat/tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada maka salinan-salinan ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan saja.

*Affidavit* tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti. *Affidavit* tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti persangkaan karena persangkaan dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung. Sedangkan *affidavit* yang diajukan sebagai alat butki dalam persidangan merupakan alat butki yang fisiknya ada dan belum tertulis, oleh sebab itu *affidavit* digolongkan sebagai alat bukti langsung.

*Affidavit* sebagai alat bukti langsung dan dikategorikan tentang alat bukti surat/tulisan karena bentuknya dan dibuat dengan maksud untuk pembuktian. alat butki surat/tulisan dibagi menjadi tiga yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan akta surat. *affidavit* dibuat oleh *notary public* memang memiliki kewenangan dalam membuat pernyataan dibawah sumpah (*affidavit*) dan karena memilki kewenangan maka *affidavit* jika digunkana *common law* adalah akta otentik, dan jika digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan di Indonesia menjadi alat bukti surat biasa karena sistem hukum di *common law* dan *civil law* berbeda.

Kekuatan hukum pembuktian *affidavit* terletak pada pasal 1868 dan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan pasal 285 *R. Bg* Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata. Adapun ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengenai alat bukti surat/tertulis.

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Acmad Ali, Wiwiec Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Sugeng, Sujayadi. 2013. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi* 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

K Wantjik Saleh. 1981 *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2017 *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju

Teguh Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata.* Bandung: PT Alumni

**JURNAL**

ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.

Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.

BUDIMAN, A. S. KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.

Deasy Soeikromo *Proses Pembukian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Dalam Jurnal* Vol. Ii /No1 Januari-Maret 2014

HARAHAP, I. K. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI PIJAT SAUNA & SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK.

Harahap, M. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya (Doctoral dissertation, UMSU).

HARAHAP, M. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID. SUS/2015/PN. KPG.

INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.

Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.

Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.

RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.

RESTI, N. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA (Studi di PT. Pertamina Persero KL Yos sudarso Medan).

Rosdalina Bukido, *Dalam Jurnal Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan.*

SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.

Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. KUMPULAN BUKU DOSEN.

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.

**WEB**

Hakiki Dan Christiano Lawfrim.2018. *Alat-Bukti-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.* [Https://Hcfirm.Lawyer/Nu/2018/01/30](https://Hcfirm.lawyer/nu/2018/01/30) . Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul: 19.00 Wib.

Irma Devita “*Terminology-Affidavit-Di-Dalam-Sistem-Hukum-Di-Indonesia*” [Https://Irmadevita.Com/2013](https://IrmaDevita.com/2013). Diakses Tanggal 6 Juli 2020, Pukul: 14.00 Wib